



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
NOMOR : W26-U15/ 28 /SK/KP.04.6/I/2017
TENTANG
PENUNJUKAN TIM AUDITOR INTERNAL PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang tepat dan konsisten pada tiap bagian di Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dipandang perlu untuk membentuk Tim Auditor Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
 - b. Bahwa dengan adanya pengawasan yang dilakukan secara kontinue terhadap seluruh sistem manajemen bertujuan untuk mengarah ke perbaikan yang berkelanjutan sesuai dengan yang diharapkan.
 - c. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan audit tersebut, maka perlu untuk diatur dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
 - d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Auditor pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Kedua** : Tim Auditor diharapkan melaksanakan Surat Keputusan ini dengan rasa penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan lain akan dilakukan perbaikan / peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Keempat : Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada tanggal : 09 Januari 2017

K KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO **u**



I GEDE YULIARTHA, S.H. M.H.
NIP. 19750717 199403 1 001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

NOMOR : W26-U15/ 28 /SK/KP.04.6/I/2017
 TANGGAL : 09 Januari 2017

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H.	Koordinator Tim Audit
2	I Gede Susila Guna Yasa, S.H.	Tim Audit Bagian : 1. Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana 2. Kepaniteraan Perdata
3	Putu Lia Puspita, S.H., MHum.	Tim Audit Bagian : 1. Kepaniteraan Hukum 2. Bagian Umum Dan Keuangan
4	Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.	Tim Audit Bagian : 1. Kepaniteraan Pidana 2. Bagian PTIP
5	Lukas Genakama, S.H.	Tim Audit Bagian : 1. Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana 2. Bagian Umum Dan Keuangan
6	Paulino Da Silva Gonsalves, S.Sos.	Tim Audit Bagian Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum
7	Muhammad Iya, S.H.	Tim Audit Bagian PTIP

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO



I GEDE YULIARTHA, S.H. M.H.
 NIP. 19750717 199403 1 001